

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa dan menjelaskan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Tanggung Jawab kepada Pegawai atas Risiko Pembiayaan Macet di KJKS BMT Al-Fath Pati” maka dengan demikian ada beberapa kesimpulan yang akan penulis kemukakan antara lain sebagai berikut:

1. Faktor-faktor munculnya kebijakan pengalihan tanggung jawab kepada pegawai atas risiko pembiayaan macet adalah pertama, kesalahan yang dilakukan oleh petugas, yang mana atas tindakannya itu BMT dirugikan secara financial, dan itu bisa merambah kesistem kapitalisasi. Kedua, Petugas melakukan pelanggaran itu hanya dikarenakan untuk mempercantik laporan atau window dressing dan itupun merugikan pihak BMT artinya tidak apa adanya. Faktor-faktor ini muncul juga karena di KJKS BMT Al-Fath Pati mempunyai dua ketentuan dalam peminjaman yaitu prosedural dan non prosedural. Adapun yang dimaksud “Prosedural” adalah pinjaman yang sudah sesuai prosedur yang apabila ada pembiayaan macet oleh anggota adalah

sebagai beban manajemen KJKS BMT Al-Fath, dimana itu sudah dianggarkan dana cadangan oleh pihak manajemen. Sedangkan yang dimaksud dengan “Non Prosedural” adalah pertama bahwa suami dan istri masing-masing mengajukan pinjaman dalam KJKS BMT Al-Fath, yang kedua ialah pemberian pinjaman melebihi batas jaminan yakni harga jaminan lebih rendah daripada nilai pinjamannya dan ketika terjadi pembiayaan macet, maka akan menjadi tanggung jawab dari petugas yang bersangkutan yaitu *Account Office, Supervisor, Asisten Brem Manager*. Itu dikarenakan telah melakukan penyimpangan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen.

2. Praktek pengalihan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada pegawai di KJKS BMT Al-Fath Pati tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena penanggungan yang dilakukan pegawai tidak sesuai dengan rukun dan syarat dhaman maupun hawalah. Dimana pegawai sebagai dhamin atau muhal ‘alaih tidak memenuhi salah satu syaratnya yaitu ridha. Jika praktek pengalihan tanggung jawab risiko ini dikaitkan dengan akad mudharabah, penanggungan kerugian oleh pegawai tidak sah karena didalam syarat dan rukun akad mudharabah, yang berhak menanggung keuntungan dan kerugian adalah shahibul maal (BMT) dan mudharib (anggota). Sedangkan pegawai tidak termasuk dalam rukun mudharabah.

Pengalihan tanggung jawab risiko pembiayaan macet di KJKS BMT Al-Fath Pati tidak sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan, ada beberapa catatan sebagai saran yang dapat diajukan yakni:

1. Dalam hal pemberian pembiayaan KJKS BMT Al-Fath harus lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih calon anggota.
2. Jika anggota mengalami kemacetan, pihak KJKS BMT Al-Fath memberikan peringatan yang tegas kepada anggota untuk segera melunasinya.
3. Terkait dengan agunan, pengelola KJKS BMT Al-Fath harus menegaskan kepada anggota agar menyerahkan agunan yang nilainya lebih dari nilai pinjamannya.

C. Penutup

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar, walaupun dalam bentuk yang masih sangat sederhana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun penulis telah mengusahakan semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan keterbatasan

kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya.